



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

KOMPAS MEDIA NUSANTARA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN EVALUASI KEBIJAKAN BIDANG
TRANSPORTASI**

NOMOR : SOP – SETBAN 2 TAHUN 2023

NOMOR : 202/AE-IKL/KP/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (9-10-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PANDU YUNianto** : selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor ST 906 Tahun 2023 tentang Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Transportasi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta kode Pos 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LUKMINTO WIBOWO** : selaku Direktur Bisnis PT Kompas Media Nusantara, dalam ini bertindak untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 203/AE-IKL/KP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Kompas Media Nusantara, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta kode pos 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit organisasi di lingkungan Kompas Gramedia

yang memiliki tugas sebagai media publikasi dan kemitraan dalam bidang penelitian.

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 101);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan analisis dan evaluasi kebijakan bidang transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal melalui penyelenggaraan analisis dan evaluasi kebijakan bidang transportasi, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki

PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) penyelenggaraan analisis dan evaluasi kebijakan Kementerian Perhubungan dalam bidang transportasi;
- (2) pengembangan sumber daya manusia;
- (3) penyelenggaraan publikasi dan kolaborasi penerbitan informasi hasil analisis dan evaluasi kebijakan bidang transportasi;
- (4) penyelenggaraan kegiatan bidang kepastakaan;
- (5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disusun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh **PARA PIHAK**, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan pengakhiran atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (3) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggungjawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
Telepon: (021) 8062 6688
Email : lukminto.wibowo@kompas.com

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LUKMINTO WIBOWO

Handwritten signature of Lukminto Wibowo

PIHAK PERTAMA,



PANDU YUNianto


- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LUKMINTO WIBOWO *LMW*

PIHAK PERTAMA,



PANDU YUNianto